



PUTUSAN

Nomor 21/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**PT. MITRA BISNIS HARVEST**, beralamat di Bakrie Tower, lantai 12, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940;-----

Dalam hal ini diwakili **Eddie Junianto Subari**, jabatan Direktur, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sepakat Cipta Ekspor Impor Indonesia Berkedudukan di Jakarta No. 13 tanggal 20 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn. dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Bisnis Harvest Nomor: 167, tanggal 28 Nopember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10.AH.02.02 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017, dengan ini memberi kuasa kepada:-----

1. **GP. AJI WIJAYA, S.H.**;-----
2. **RIO KURNIA MAESA, S.H., M.H.**;-----
3. **RIFKI FEBRIADI, S.H.**;-----
4. **HARDIANSYAH, S.H., M.H.**;-----
5. **LINDU DWI PURNOMO, S.H.**;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **AJI WIJAYA & CO., Attorneys &**

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Counsellors at Law**, yang beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31,  
Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan;-  
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

## M E L A W A N

### **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI**

**SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Angkatan 45 No.  
2440 Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/17/DESDM/II-I/2017,  
tanggal 06 Maret 2017, memberi kuasa kepada:-----

- 1. ARDANI, SH., MH.**, jabatan: Kepala Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan;-----
- 2. H. ROBANI ARDI, SH., M.Hum**, jabatan: Kepala Bagian Bantuan  
Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  
Propinsi Sumatera Selatan;-----
- 3. Ir. IZROMAITA, MSi.**, jabatan Kepala UPTD Laboratorium dan  
Peralatan Eksplorasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Propinsi Sumatera Selatan;-----
- 4. Dr. ARIES SYAFRIZAL, ST., M.Si.**, jabatan: Kepala Bidang  
Tehnik dan Penerimaan Mineral dan Batubara pada Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Selatan;-----
- 5. HENDRIANSYAH, ST., MSi.**, jabatan: Kepala Bidang  
Pengusahaan Mineral dab Batubara pada Dinas Energi dan Sumber  
Daya Mineral Propinsi Sumatera Selatan;-----
- 6. ARYANSYAH, ST., MT.**, jabatan: Kepala Bidang Energi pada  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera  
Selatan;-----

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG



7. **HISBULLAH, SH., MSi.**, jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan;-----

8. **HENDRY SETIAWAN, SH., MH.**, jabatan: Kepala Seksi Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Selatan;-----

9. **GAUTAMA GANDHI, SH.**, jabatan: Kepala Sub Bagian Penyelesai Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAM, pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan;---

10. **M. CHANDRA EKA PUTRA, SH., MH.**, jabatan: Fungsional Umum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan, di Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang; Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Februari 2017, dalam register Perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN-PLG., dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 23 Maret 2017;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 21/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 21 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 21/PEN.PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 22 Februari 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 21/PEN.HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 23 Maret 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
5. Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dan berkas Perkara ini beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----

## TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Februari 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Februari 2017, dalam register Perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN-PLG., dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

OBJEK GUGATAN: -----

Sikap diam yang dilakukan Tergugat karena tidak menindaklanjuti Surat Penggugat sesuai Surat PT. Citra Prima Sejati Nomor: 019/VIII/CPS/2016, tanggal 10 Agustus 2016, perihal: Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan; -----

### A. DASAR KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa tindakan Tergugat dengan sikap diam yang berarti adalah penolakan atas permohonan Penggugat tersebut, secara nyata telah menghilangkan kesempatan investasi dari Penggugat untuk mengaktifkan kembali usahanya di sektor pertambangan batubara, dan khususnya pembangunan pabrik *coke* dan gasifikasi batubara, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat mengingat bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan IUP Eksplorasi (sebagaimana akan didefinisikan dibawah) tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya operasional dan nilai investasi baik pembayaran *landrent*, proses perizinan, pembayaran tali asih dengan masyarakat, kegiatan



pra-eksplorasi. Namun kemudian Tergugat secara sepihak justru menghentikan proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP Operasi Produksi”) kepada Penggugat tanpa didahului adanya pemberitahuan dan/atau sosialisasi tentang alasannya tersebut; -----

Karenanya, pengajuan sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU No. 9/2004”), yang berbunyi sebagai berikut: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak tenggang waktu 4 (empat) bulan dari penolakan atau keputusan yang bersifat fiktif negatif atau sikap diam yang dilakukan Tergugat, karena tidak menindaklanjuti Surat Permohonan Penggugat tanggal 10 Agustus 2016; -----

Hal ini sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 5/1986”) yang menentukan; -----

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan



penolakan”;------  
jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menentukan: -----  
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari  
terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara.”;------

### C. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 03/K/IUP-I/XXVII/2009 dengan Kode Wilayah OKU-06JPN013 di Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Semidang Aji dengan luas IUP 6.972 hektar (selanjutnya disebut “IUP Eksplorasi”). Bahwa masa berlaku IUP Eksplorasi tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013; -----
2. Bahwa IUP Eksplorasi Penggugat tersebut bahkan telah dinyatakan CnC (*Clear and Clean*) oleh Dirjen Minerba pada Pengumuman Tahap Kesatu pada tanggal 30 Juni 2011. Dengan diumumkannya status CnC IUP Eksplorasi Penggugat tersebut membuktikan bahwa status administrasi dan kewilayahan IUP Eksplorasi Penggugat tersebut tidak terdapat permasalahan. Dengan kata lain, sejak awal Penggugat memang telah berkomitmen untuk melaksanakan segala kewajibannya dengan baik sehingga pada akhirnya mendapatkan status CnC tersebut; -----
3. Bahwa sebelum masa berakhirnya IUP Eksplorasi, Penggugat berencana untuk meningkatkan status perijinan dari tahapan eksplorasi menjadi operasi produksi. Oleh karenanya, Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi yang diajukan pada tanggal 25 April 2013, yaitu sebelum jangka waktu IUP Eksplorasi berakhir; -----



4. Bahwa terhadap permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi tersebut, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan kewenangannya pada saat itu (sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) telah memberikan jawaban yang pada intinya mempersilahkan Penggugat untuk melengkapi beberapa persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi yang dimohonkan; -----
5. Merupakan fakta *notoir* bahwa pada akhir periode tahun 2014 sampai dengan pertengahan periode tahun 2016, usaha pertambangan batubara nasional mengalami penurunan yang luar biasa menyangkut harga jual komoditas batubara. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dari harga indeks batubara untuk penjualan langsung (*spot*) periode 1-31 Desember 2014 yaitu sebesar US\$ 64,65/ton yang selanjutnya harga indeks batu bara turun pada periode 1-31 Desember 2015 yaitu sebesar US\$ 53,51/ton; -----
6. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, baik perusahaan inti maupun jasa pendukung, yang terkena dampak langsung berupa penurunan keuntungan, pengurangan karyawan bahkan banyak perusahaan yang terpaksa melakukan penutupan usaha sebagai akibat atas kondisi tersebut. Kondisi tersebut juga berdampak secara langsung bagi Penggugat, dimana Penggugat mengalami kesulitan finansial yang luar biasa dalam menjalankan usahanya; -----
7. Berdasarkan kondisi tersebut, sangat tidak lazim bagi Penggugat untuk dapat meneruskan kelengkapan proses administrasi. Bahkan seandainya pun kelengkapan administrasi dapat dilakukan pada saat itu dan IUP Operasi Produksi dapat diterbitkan, maka sangat tidak mungkin bagi Penggugat untuk dapat memulai operasi produksi pertambangan batubara karena usaha sektor pertambangan batubara benar-benar terpuruk; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat justru terkena prinsip *business judgment rule*, apabila tetap meneruskan proses penerbitan IUP Operasi Produksi Batubara dalam kondisi rendahnya harga dan permintaan komoditas batubara pada periode tersebut; -  
Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa jenis batubara yang terdapat dalam konsesi wilayah pertambangan Penggugat tersebut berdasarkan penelitian Penggugat adalah merupakan batubara dengan kandungan muda, sehingga kurang diminati oleh konsumen batubara dan karenanya juga kurang layak apabila hanya ditambang dan kemudian batubara tersebut langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan lanjutan. Selain tidak diminati juga harga jual batubara tersebut akan sangat rendah yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi Penggugat; -----
9. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* yang kami hormati, bahwa Penggugat merupakan anak usaha dari grup perusahaan yang sudah terbukti sedemikian lama berusaha di bidang pertambangan batubara yaitu PT Bumi Resources Tbk. Oleh karenanya, tidaklah mungkin Penggugat akan menyalah-nyaikan ijin yang sudah diperoleh yaitu IUP Eksplorasi Penggugat dan tidaklah mungkin apabila Penggugat tidak serius dalam proses permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi. Terlebih Penggugat juga sudah mengeluarkan dana untuk investasi yang sangat besar sejak awal proses penerbitan IUP Eksplorasi; -----
10. Bukti keseriusan Penggugat terlihat bahwa sejak awal periode tahun 2016, yaitu saat dimana harga komoditas batubara sudah mulai terjadi perbaikan kembali meskipun masih jauh dari kata stabil, Penggugat membuat rencana untuk memulai mengaktifkan kembali usahanya di sektor pertambangan batubara, khususnya kehendak untuk melakukan penambangan batubara yang diikuti dengan pembangunan pabrik *coke* dan gasifikasi batubara yang diharapkan dapat meningkatkan harga jual batubara kalori rendah tersebut

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga membantu Pemerintah dalam melakukan terobosan di bidang usaha pertambangan batubara;-----

11. Keinginan dan maksud Penggugat bahkan telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka berdasarkan Suratnya Nomor: 167/IKTA/5/2016 tertanggal 16 Mei 2016;-----
12. Namun demikian, sebelum Penggugat sempat mengajukan seluruh kelengkapan administrasi dalam proses penerbitan IUP Operasi Produksi yang dimohonkan, Tergugat justru mengumumkan berakhirnya keberlakuan IUP Eksplorasi Penggugat, berdasarkan pengumuman Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 540/694/DISPERTAMBEN/2016 yang dilakukan melalui pengumuman di Koran Sindo tanggal 9 Agustus 2016;-----
13. Penggugat tentu saja merasa kaget dengan pengumuman tersebut dan sebagai wujud keseriusannya maka Penggugat melalui PT Citra Prima Sejati (induk usaha Penggugat) yang dalam hal ini merupakan pemegang saham pada Penggugat, telah mengajukan surat Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan sesuai Surat Nomor: 019/VIII/CPS/2016 tanggal 10 Agustus 2016 (*in casu* Surat Permohonan Penggugat), yang pada intinya berisi permohonan agar Penggugat diberikan kesempatan untuk dapat melengkapi syarat administrasi dalam rangka penerbitan IUP Operasi Produksi ;-----
14. Bahwa namun ternyata Tergugat sampai dengan lewatnya jangka waktu 4 (empat) bulan tidaklah memberikan respon yang semestinya, atau setidaknya jika memang permohonan Penggugat tersebut ditolak maka setidaknya Tergugat berkewajiban untuk menyampaikan keputusan berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat. Sudah menjadi hak Penggugat bahwasanya suatu keputusan wajiblah untuk diserahkan terimakan kepada pihak yang dirugikan,

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG



yang sampai dengan saat gugatan *a quo* disampaikan tidak dipenuhi oleh

Tergugat ;-----

15. Tergugat selaku wakil Pemerintah di bidang usaha pertambangan batubara seharusnya memahami benar atas kondisi usaha batubara dalam kurun waktu tahun 2014-2016 yang benar benar terpuruk, dan karena itu Tergugat seharusnya memahami bahwa dalam kondisi tersebut sangat tidak mungkin bagi Penggugat untuk dapat memproses kelengkapan administrasi penerbitan IUP Operasi Produksi ;-----

16. Selain fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya tersebut, Tergugat seyogyanya juga mempertimbangkan latar belakang Penggugat di bidang usaha pertambangan batubara yang sudah sedemikian lama dijalankannya melalui grup perusahaan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, sudah semestinya Tergugat tidak begitu saja dengan mudahnya mengakhiri proses penerbitan IUP Operasi Produksi yang telah diajukan oleh Penggugat; -----

17. Tergugat juga tidak pernah memanggil Penggugat dalam rangka pemberian peringatan dan ataupun saran-saran, padahal salah satu fungsi Tergugat adalah meliputi bidang pembinaan dalam bidang perusahaan batubara. Tergugat terkesan mengabaikan fungsi tersebut sehingga hanya bersikap pasif dan secara sepihak menerbitkan kebijakan pemberhentian proses penerbitan IUP Operasi Produksi yang dimohonkan Penggugat *a quo*; -----

18. Dengan fakta tersebut maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) yang menyatakan: -----  
“Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya”;-----  
Serta Tergugat telah pula melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 23/2010”) yang menyatakan;-



“Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi”;------

19. Tindakan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”), khususnya Asas Kemanfaatan dan Asas Kecermatan; -----

20. Sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf b UUAP, yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah: -----

“Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita”;------

Tindakan Tergugat yang secara sepihak telah memberhentikan proses penerbitan IUP Operasi Produksi yang dimohonkan Penggugat tersebut secara langsung telah menghilangkan kesempatan Penggugat untuk melakukan investasi berupa pembangunan pabrik *coke* dan gasifikasi batubara. Tergugat seharusnya memahami bahwa kegiatan untuk menghasilkan *coke* guna melelehkan besi dan baja tersebut adalah sektor usaha yang sangat berguna dalam mendukung industri di Indonesia; -----

Demikian pula halnya dengan kegiatan gasifikasi batubara yang akan



menghasilkan bahan bakar gas sehingga tingkat polusi dan dampak negatif lain dari penggunaan batubara dapat dikurangi; -----

21. Uraian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa tindakan Tergugat yang menghilangkan kesempatan Penggugat untuk berinvestasi telah bertentangan dengan Asas Kemanfaatan, karena sedemikian banyaknya kemanfaatan yang hilang baik di dalam rangka kepentingan individu Penggugat untuk berusaha maupun kepentingan warga masyarakat yang akan memperoleh manfaat positif baik dari sisi penyerapan tenaga kerja dan khususnya masyarakat secara umum dengan dibuatnya pabrik *coke* dan gasifikasi batubara;-----

22. Tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf d UUAP: -----

”Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;”-----

23. Tergugat dalam mengambil kebijakan penolakan permohonan Penggugat (fiktif negatif) telah mengabaikan hal yang mendasar yaitu komunikasi 2 (dua) arah. Seyogyanya Tergugat memanggil terlebih dahulu Penggugat untuk dilakukan *hearing* atau koordinasi sehingga Tergugat mengetahui secara persis baik permasalahan ataupun proposal atau rencana usaha dari Penggugat. Karena apabila hal tersebut dilakukan, setidaknya Tergugat akan memiliki informasi yang memadai dari 2 (dua) sisi dan bagi Penggugat selaku investor juga merasakan manfaat dengan mengetahui alasan dan pertimbangan yang diberikan secara langsung oleh Tergugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka tindakan atau sikap diam Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Minerba dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kemanfaatan dan Asas Kecermatan sebagaimana di ataur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan karenanya sikap diam Tergugat tersebut merupakan keputusan fiktif negatif sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang mengatur sebagai berikut: -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”; -----

Oleh karena perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk memproses Surat PT. Citra Prima Sejati Nomor: 019/VIII/CPS/2016 tanggal 10 Agustus 2016, perihal Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan; -----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk memproses surat PT. Citra Prima Sejati Nomor: 019/VIII/CPS/2016 tanggal 10 Agustus 2016, perihal Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan ; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 06 April 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI

I. Bahwa Penggugat keliru dalam menentukan objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak layak untuk diuji dan diperiksa di PTUN Palembang dengan alasan sebagai berikut : -----

1.1. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah sikap diam Tergugat sebagai keputusan penolakan secara diam-diam (fiktif negatif) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Surat Penggugat Nomor 019/VIII/CPS/2016 tanggal 10 Agustus 2016, perihal Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan (Surat PT. Citra Prima Sejati); -----

1.2. Bahwa Penggugat selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati OKU No. 03/K/KP-II/XIX/2007, dimana IUP tersebut akan berakhir sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013; -----

1.3. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 30 September 2014, maka kewenangan sektor energi dan sumber daya mineral beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi; -----

1.4. Bahwa menindaklanjuti permintaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui Suratnya tanggal 8 Juni 2016 No. 804/04/DJB/2016 meminta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penataan IUP sebagai bagian dari kegiatan supervisi sektor pertambangan mineral dan batubara; -----

- 1.5. Menyikapi Surat dari Penggugat dan Surat dari Dirjen Meneral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta peralihan kewenangan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi, maka Tergugat selaku organisasi perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah (Gubernur Sumatera Selatan) melaksanakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana ketentuan Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, diantaranya memproses pengakhiran IUP atas nama Penggugat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 622/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Batubara di Propinsi Sumatera Selatan; -----
- 1.6. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 622/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 tanggal 11 Oktober 2016 telah disampaikan kepada Penggugat. Oleh karena itu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tersebut sebagai jawaban atas Surat Penggugat No. 019/VIII/CPS/2016 tanggal 10 Agustus 2016; -----
- 1.7. Menurut hemat kami seyogyanya yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 622/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Mitra Bisnis Harvest (Penggugat), dengan pertimbangan keputusan Gubernur Sumatera Selatan telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

1.8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat kami objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak layak untuk diuji dan diperiksa di PTUN Palembang, oleh karena patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. Bahwa Penggugat secara hukum tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat menggugat di PTUN, dengan alasan sebagai berikut :-----

2.1. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata; -----

2.2. Bahwa untuk badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, namun pada gugatannya Penggugat tidak mencantumkan pengesahan sebagai badan hukum dari Penggugat; -----

2.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Penggugat belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum, sehingga secara hukum Penggugat belum berbadan hukum, oleh karena itu gugatannya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA:

I. Bahwa pokok perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo*;-----

II. Menanggapi dasar gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan 12 angka 1 sampai dengan 2, dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

2.1. Menurut ketentuan Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa Tergugat berkedudukan membantu Kepala Daerah melaksanakan kewenangan urusan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana ketentuan Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, diantaranya tindakan yang dilakukan adalah memproses pengakhiran IUP atas nama



Penggugat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 622/KPTS/  
DISPERTAMBEN / 2016, tanggal 11 Oktober 2016; -----

2.2. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 622/KPTS/  
DISPERTAMBEN/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tersebut menindaklanjuti  
Surat Dirjen Mineral dan Batubara No. 804/ 04/DJB/2016 tanggal 8 Juni 2016  
perihal: Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan dan Energi; --

2.3. Sebelum memproses pengakhiran IUP atas nama Penggugat tersebut,  
Tergugat telah mengumumkan IUP yang masa berlakunya sudah habis pada  
harian Sindo dan Berita Pagi pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016,  
dengan No. 540/694/Dispertamben/ 2016; -----

2.4. Selain itu juga Tergugat telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan  
Penggugat guna menjelaskan perihal Surat Penggugat No. 019/VIII/CPS/2016  
tanggal 10 Agustus 2016; -----

2.5. Bahwa di atas lahan IUP atas nama Penggugat yang telah berakhir  
sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 622/KPTS/  
DISPERTAMBEN/2016 tersebut, sampai saat ini belum diterbitkan IUP atas  
nama perusahaan lain; -----

2.6. Menurut ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP dan IUPK  
berakhir karena; -----

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya;

Bahwa IUP yang telah berakhir masa berlakunya dan Tergugat hanya  
memproses Keputusan Gubernur untuk menyatakan IUP tersebut tidak  
berlaku lagi; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah memproses surat Penggugat  
dengan memproses pengakhiran IUP atas nama Penggugat kepada Gubernur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, oleh karena itu menurut hemat kami petitum Penggugat haruslah ditolak; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut : -----

### DALAM PUTUSAN SELA:

- Menyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak layak untuk diuji dan diperiksa oleh PTUN Palembang; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

Atau

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menanggapi dalam Duplik tertanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan asli atau pun fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Surat PT. Citra Prima Sejati No. 019/VIII/CPS/2016, perihal: Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan, tertanggal 10 Agustus 2016, ditujukan pada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sepakat Cipta Ekspor Impor Indonesia Berkedudukan di Jakarta, No. 13, tanggal 20 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11510 HT.01.04.TH.2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, tanggal 21 April 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Bisnis Harvest, No. 167, tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, SH, SE, M.Kn. ( fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-56146 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Mitra Bisnis Harvest, tertanggal 24 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 03/K/IUP-I/XXVII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mitra Bisnis Harvest, tanggal 5 Agustus 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti P-7 : Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 660/394/KPTS/XXXIII/2013, tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Mitra Bisnis Harvest Seluas 6.972 Ha Di Kecamatan Pengandonan, Semidang Aji, dan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 3 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/25/KPTS/XXXIII/2014, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pertambangan Eksplorasi Batubara Seluas 6.972 Ha Di Kecamatan Pengandonan, Semidang Aji dan Muara Jaya oleh PT. Mitra Bisnis Harvest, tertanggal 26 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/255/KPTS/XXXIII/2014 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Eksplorasi Batubara Seluas 6.972 Ha Di Kecamatan Pengandonan, Semidang Aji dan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. Mitra Bisnis Harvest, tertanggal 26 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat PT. Mitra Bisnis Harvest Nomor: 010/LGL-EXT/MBisH/VI/2013, perihal: Permohonan Penerbitan IUP Operasi Produksi PT. Mitra Bisnis Harvest, tertanggal 25 April 2013, yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Nomor: 540/148/III.1/XXVII/2014, tanggal 20 Maret 2014, dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama PT. Mitra Bisnis Harvest (fotokopi dari fotokopi);-----



12. Bukti P-12 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Tahap Kesatu Rekonsiliasi IUP, tanggal 30 Juni 2011 (fotokopi dari fotokopi, *download* dari website Kementerian ESDM);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan diberi materai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan asli atau pun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Surat PT. Citra Prima Sejati No. 019/VIII/CPS/2016, perihal: Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan, tertanggal 10 Agustus 2016, ditujukan pada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan (fotokopi dari fotokopi);-----

2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 622/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 11 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T-3 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 804/04/ DBJ/2016, perihal: Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 8 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti T-4 : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 30 Mei 2017, yang



disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2017, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon Putusan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa diatas, Pengugat di dalam gugatannya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyataka batal atau tidak sah sikap diam yang dilakukan Tergugat, karena tidak menindaklanjuti Surat Penggugat, sesuai Surat PT. Citra Prima Sejati Nomor: 019/VIII/CPS/2016, tanggal 10 Agustus 2016, perihal: Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 6 April 2017, yang memuat dalil eksepsi sebagaimana terurai didalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, yaitu terkait kepentingan Penggugat dan Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. 1 sampai dengan P. 12, dan tanpa mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti T.1 sampai dengan T. 4, dan tanpa mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat adalah pemegang IUP eksplorasi batubara yang terletak di Kecamatan Pengandonan dan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan luas 6.972 hektar, sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 03/K/IUP-1/XXVII/2009 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mitra Bisnis Harvest (*vide* bukti P-6);-----
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan Surat No. 804/04/DJB/2016, perihal: Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 8 Juni 2016, yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi se-Indonesia. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan dalam rangka pelaksanaan penataan IUP sebagai bagian dari kegiatan Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, kepada Para Kepala Dinas diminta untuk melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap IUP yang terdata, dan untuk IUP yang masa berlakunya sudah habis, agar disampaikan surat keputusan pengakhiran bagi IUP habis masa berlaku, dengan melampirkan status kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh pelaku usaha (*vide* bukti T-3);-----
- Bahwa terhadap Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Pengumuman Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 540/694/DISPERTAMBEN//2016 di Koran SINDO dan Berita Pagi, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 (*vide* Posita Gugatan angka 12 dan Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara angka II. 2.3);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melalui PT. Citra Prima Sejati mengirimkan Surat Nomor: 019/VII/CPS/2016, perihal: Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan, tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas rencana pengakhiran yang dimaksud dan meminta maaf atas kelalaian yang telah dilakukan, baik secara administrasi, teknis maupun finansial yang dikarenakan satu dan lain hal, pada kegiatan korporasi dalam grupnya, sehingga terjadi kelalaian tersebut (*vide* bukti P. 1 = bukti T. 2);-----
- Bahwa terhadap Surat dari PT. Citra Prima Sejati yang merupakan induk perusahaan dari PT. Mitra Bisnis Harvest tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau jawaban kepada PT. Citra Prima Sejati maupun Penggugat;-----
- Bahwa kemudian Gubernur Sumatera Selatan telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 622/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Suratnya tertanggal 8 Juni 2016 No. 804/04/DJB/2016 (*vide* bukti T-3), sehingga menetapkan 43 (empat puluh tiga) Perusahaan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir masa berlakunya, diantaranya adalah IUP PT. Mitra Bisnis Harvest (*vide* bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal gugatan, yang berkaitan dengan Kepentingan Penggugat dan Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat dalam hubungannya dengan Hak Penggugat untuk menggugat sebagai berikut ;-----

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat adalah telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke-4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana di dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium “*Point d ‘ interest – point d ‘ action ; No interest no action ; nemo judex sine actore*”; Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa”;-----

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan kepentingannya, ternyata telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya tertanggal 6 April 2017 dengan dalil bahwa benar Penggugat adalah pemegang IUP berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 03/K/KP/-II/XIX/2007, dan telah berakhir pada tanggal 5 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti P-6 berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 03/K/IUP-1/XXVII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mitra Bisnis Harvest sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013 dan Bukti T-2 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 622/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, pada lampiran huruf a. Kabupaten Ogan Komering Ulu angka (4) PT. MITRA BISNIS HARVEST dengan Keputusan Nomor: 03/K/IUP-1/XXVII/2009, terbukti bahwa IUP Eksplorasi milik Penggugat telah berakhir masa berlakunya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti T-2 tersebut, terungkap fakta bahwa Penggugat adalah pemegang hak IUP Eksplorasi Nomor: 03/K/IUP-1/XXVII/2009 bukan IUP berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 03/K/KP/-II/XIX/2007 seperti dalil Tergugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan mengenai Nomor IUP Penggugat, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan bahwa IUP Penggugat berakhir pada tanggal 5 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 117, menyebutkan IUP dan IUPK berakhir karena:-----



- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 804/04/DJB/2016 meminta kepala Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 8 Juni 2016, perihal: Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan salah satu diantaranya kepada Tergugat, yang pada pokoknya agar Tergugat melakukan tindakan-tindakan diantaranya pada angka (3) melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap IUP yang terdata di Provinsi sebagai hasil serah terima dokumen P3D dari Kabupaten/Kota serta daftar IUP yang terdaftar di database Ditjen Mineral dan Batubara. Untuk IUP yang masa berlakunya sudah habis agar disampaikan surat keputusan pengakhiran bagi IUP habis masa berlakunya dengan melampirkan status masa kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh pelaku usaha;-----

Menimbang bahwa apabila ketentuan mengenai pengakhiran IUP tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat yang telah memperoleh IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 03/K/IUP-1/XXVII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mitra Bisnis Harvest sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013, sehingga Penggugat dikategorikan sebagai perusahaan yang IUPnya berakhir karena habis masa berlakunya, berdasarkan Pasal 117 huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; -----

Menimbang, bahwa PT. Citra Prima Sejati sebagai pemegang saham PT. Mitra Bisnis Harvest (Penggugat) telah mengajukan Surat Nomor: 019/VIII/CPS/2016, perihal: Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan, tanggal 10 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1), saat IUP Penggugat telah berakhir yaitu pada tanggal 5 Agustus 2013, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada



saat mengajukan Surat tersebut, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, karena pada dasarnya IUP Eksplorasi Penggugat telah habis masa berlakunya, yang mana hal ini berarti Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara objek sengketa yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terkait kriteria Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- (2) Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, yang dimohonkan sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak keputusan yang dimaksud; -----



(3) Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat disamakan atau dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat menolak, atau Keputusan fiktif negatif;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka telah jelas diketahui bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan atau menindaklanjuti Surat dari Penggugat Nomor: 019/VIII/CPS/2016, perihal: Permohonan Keberatan dan Kronologis Perizinan, tanggal 10 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1), karena substansi dari surat Penggugat tersebut bukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan, akan tetapi Surat Penggugat tersebut merupakan keberatan atas rencana pengakhiran beberapa Izin Usaha Pertambangan di wilayah Sumatera Selatan dan meminta maaf atas kelalaian yang telah dilakukan Penggugat (*vide* bukti P. 1 = bukti T. 1);-----

Menimbang, bahwa selain itu mengingat bahwa masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) PT. Mitra Bisnis Harvest berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 03/K/IUP-1/XXVII/2009 telah berakhir pada 5 Agustus 2013 (*vide* bukti P-6), Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah habisnya masa berlaku IUP Penggugat, maka tidak ada kewajiban dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan untuk menanggapi surat dari Penggugat tersebut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* tidak dapat dianggap atau disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat di dalam perkara ini tidak berkapasitas untuk dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan atau sikap Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, dan terhadap dalil Eksepsi Tergugat Majelis Hakim dan mengenai pokok perkaranya, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan Putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,00  
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Jumat, tanggal 2 Juni 2017** oleh kami ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RACHMADI, SH. dan ARUM PRATIWI MAYANGSARI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Juni 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUTMAINAH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

RACHMADI, S.H.

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

Hakim Anggota II

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

Panitera Pengganti

MUTMAINAH, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan No. 21/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	447.500,00
4. Biaya Sumpah	:	-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
6. Biaya Materai Putusan Sela	:	-
7. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
8. Biaya Leges	: Rp.	3.000,00
9. Biaya Materai Putusan Akhir	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 254.000,00

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)